



MANAJEMEN ORGANISASI BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH (BWUM) SUMATERA BARAT TINJAUAN PENGORGANISASIAN

Thaheransyah¹, Lidya Komala Sari²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: thaherumsb@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: lidyakomalasari83@gmail.com

Abstract

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) West Sumatra is a cash waqf management body by collecting, developing and utilizing the proceeds / surplus of waqf. This study aims to reveal how the process of organizing the BWUM West Sumatra. This type of research is field research, using qualitative methods through a descriptive approach, namely a problem-solving procedure that is investigated by describing or describing the object of research based on the facts that appear as they are. The data sources used are primary data and secondary data from BWUM West Sumatra. The results of this study indicate that the work grouping has been carried out by BWUM West Sumatra, the management assigns jobs based on their abilities and expertise. This work grouping determines the plan of activities to be carried out by the executive through deliberation. Regarding the delegation of authority and responsibility given to the executive, it is determined by the division of labor according to their respective fields. But in its implementation there are still managers who have concurrent positions in carrying out tasks, there are managers who overlap the tasks they are assigned, then there are administrators who are inactive during the management period even though there is a change in management structure. Meanwhile, the working relationship carried out by the BWUM West Sumatra management is not concerned with the success of their own duties, because progress in one area will not give meaning without being accompanied by others in the management of BWUM West Sumatra.

Keywords: management, organizing, BWUM West Sumatra

Abstrak

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat merupakan badan pengelola wakaf uang dengan menghimpun, mengembangkan dan mendayagunakan hasil keuntungan/ surplus wakaf. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana proses pengorganisasian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari BWUM Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan kerja sudah dilakukan oleh BWUM Sumatera Barat, pengurus menetapkan pekerjaan berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Pengelompokan kerja ini menetapkan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh eksekutif melalui hasil musyawarah. Terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada eksekutif ditentukan oleh pembagian kerja sesuai bidang masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada pengurus yang rangkap jabatan dalam melaksanakan tugas, ada pengurus tumpang tindih terhadap tugas yang diemban, kemudian ada pengurus tidak aktif selama masa kepengurusan meski terjadi perubahan sturktural kepengurusan. Sedangkan hubungan kerja yang dilakukan pengurus BWUM Sumatera Barat bukan mementingkan keberhasilan dari tugasnya sendiri, karena kemajuan dalam satu bidang tidak akan memberikan arti tanpa dibarengi oleh lainnya dalam kepengurusan BWUM Sumatera Barat.

Kata kunci: manajemen, pengorganisasian, BWUM Sumatera Barat

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Sejak awalnya masyarakat umum hanya mengetahui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya. Padahal harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat berjangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*.

Wakaf benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan karena ketetapan undang-undang. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf* atau diterjemahkan dengan wakaf tunai.

Namun jika ditilik objek wakafnya yaitu uang, maka lebih tepatnya diterjemahkan dengan wakaf uang (Soemitra, 2009).

Secara lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004, wakaf uang adalah jenis harta yang diserahkan *wakif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Departemen Agama RI, 2004).

2. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْعُلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Departemen Agama RI, 2004).

Kedua ayat di atas termasuk ayat umum yang memberikan motivasi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, agar umat Islam mau berinfak dan bersedekah. Wakaf salah satu rangkaian sedekah yang justru sifatnya adalah kekal. Wakaf juga salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam yang mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، و الترمذی،
مذی، فی الأحکام عن رسول الله، فی
الوقف، و النسائی، و أبو داود).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah (terhenti) segala amalnya kecuali tiga perkara: (1) shadaqah jariyah (wakaf), (2) ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan (3) anak yang sholeh yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim, at Tirmidzi, al Nasa'I dan Abu Daud) (Tirmidhi & Zuhri, 1993)

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhirat

kelak, oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia (Halim & Rasidin, 2005). Salah satu jenis wakaf yaitu wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, bagi seseorang (wakif) dapat secara lebih fleksibel mengalokasikan hartanya untuk mendapat kebaikan jangka panjang berupa sedekah jariyah. Sedangkan bagi pengelola wakaf (nadzir) pemanfaatannya dapat lebih luas, fleksibel dan berkelanjutan untuk pembiayaan program dan pemberdayaan keummatan.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat dinaungi oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang diberikan izin pendirian badan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maka dibentuklah Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

Pada awal berdirinya lembaga wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat pemberian nama lembaga adalah Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Nama ini digunakan dalam periode pertama tahun 2011-2015. Pada akhir masa kepengurusan periode pertama, dalam rapat pergantian kepengurusan bermusyawarah juga tentang pergantian nama lembaga, maka disepakati perubahan nama pada lembaga ini yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) Sumatera Barat.

BWUM Sumatera Barat adalah sebuah badan yang menghimpun dan mengelola harta wakaf dalam bentuk uang, yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen cash, pecahan dan berjangka oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Agar BWUM Sumatera

Barat dapat mengelolanya secara amanah dan profesional, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah mendirikan Badan Pengelola dengan Surat Keputusan Nomor: 65/KEP/II.0/ D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432 H/ 06 Juli 2011 M. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas.

Tingginya mobilisasi gerakan persyarikatan, yang dibarengi juga dengan tantangan yang semakin besar dan komplis sangat berimbas kepada ketersediaan sumber daya dana, Muhammadiyah masih sangat keterbatasan. Akibatnya, banyak program persyarikatan (majelis/ lembaga, organisasi otonom dan amal usaha) yang belum bisa direalisasikan dan diselesaikan secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan itu, wakaf merupakan salah satu potensial yang perlu untuk dikelola secara maksimal khususnya wakaf uang. Lebih dari satu abad, Muhammadiyah cukup berpengalaman, dan masih dipercaya masyarakat untuk mengelola harta wakaf benda tidak bergerak. Beranjak dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat tersebut kini Muhammadiyah Sumatera Barat berupaya untuk mengembangkan wakaf dalam bentuk uang. Karena dari sisi potensi, Muhammadiyah sangat memungkinkan menggerakkan dan mengelolanya disamping memiliki kuantitas pimpinan dan warga serta simpatisan yang jumlahnya cukup banyak. Juga dari sisi agama, wakaf dipandang sebagai sedekah jariyah yang memiliki kebaikan jangka panjang, baik bagi *wakif* maupun bagi pengelola.

Dalam pemanfaatannya, juga dapat digunakan dalam dimensi yang lebih luas. Artinya uang yang diwakafkan oleh *wakif* diproduksi

dalam waktu yang tak terhingga (selagi Muhammadiyah ada, selama itu pula dana wakaf dapat dijamin keberadaannya), maka tentu selama dana tersebut masih diproduksi dan dimanfaatkan selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada *wakif* meskipun sudah meninggal dunia.

Visi BWUM Sumatera Barat yaitu "Terbentuknya lembaga filantropi Islam yang amanah berdasarkan syari'ah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat".

Misi BWUM Sumatera Barat yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan wakaf dari masyarakat luas
- 2) Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf
- 3) Mendayagunakan hasil surplus/ keuntungan wakaf untuk pembiayaan program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari Badan Wakaf Uang Muhammadiyah yaitu untuk menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas beralamat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian, jurnal dan tulisan yang bisa dijadikan pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Antara lain:

1. Widyawati, (Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) Filantropi Islam Dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan

bahwa, Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kedermawanan, dari tingkat yang sekadar sukarela hingga ke tingkat yang bersifat wajib, dengan shadaqah sebagai konsep utamanya (Damanuri, 2010).

2. Rosiful, (Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto prodi studi hukum ekonomi syari'ah, 2019) Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep makna wakaf tanah melalui uang menurut pemahaman tokoh kedua ormas yakni seluruh aktifitas baik itu amal, fikiran dan baktinya selama masih dalam wilayah maslahat umat dan mene gakkan agama. Sebagian dari mereka ada yang mensyaratkan khusus yakni-lega litas jual beli ditinjau dari sisi fiqh dan ada juga ditinjau dari sisi *utility*. Sedangkan Pola pandangannya dari kedua tokoh itu: yang sama-sama akademis itu progresif dan mendasarkan konsep nalar fikih pada *istislahi ta'lili ba'ani* dan *ijtihad gairu manṣūṣah*. Sedangkan yang non akademisi dari tokoh Muhammadiyah menyimpulkan bahwa wakaf tanah melalui uang sah dengan prinsip *ta'awun* dan tokoh Nahdlatul Ulama, memandang sah wakaf tanah melalui uang karena pada prinsipnya *wāqif* menyerahkan uang kepada panitia untuk dibelikan tanah.
3. Aji Damanuri, (jurnal kodifikasi, volume 6 nomor 1, 2012) efektifitas dan efisiensi pemanfaatan harta wakaf. Hasil

penelitian ini Secara konseptual Muhammadiyah menganggap harta wakaf bukan saja ajaran normatif Islam, namun juga asset penggerak dan ruh persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pengelolaan secara efektif dan efisien terus dilakukan dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Adapun harta wakaf yang dapat diterima adalah seluruh aset yang bermanfaat bagi ummat, baik bergerak maupun non bergerak. Meskipun dalam kenyataannya wakaf terbanyak di Muhammadiyah masih berupa tanah namun wakaf uang, pohon, saham juga diterima. Pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien: Efektif karena secara organisatoris ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan, yang bertugas mendata aset-aset wakaf dan melakukan proses sertifikasi wakaf dengan nadzir tunggal Muhammadiyah. Aset wakaf yang telah terkelola dengan baik dan yang belum juga teridentifikasi demngan baik. Adapun pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah juga telah terkelola secara efisien. Efisiensi pengelolaan ini karena harta wakaf terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya, baik sebagai penyangga maupun penyangga utama amal usaha. Integrasi harta wakaf dalam Muhammadiyah telah mampu melahirkan berbagai amal usaha yang cukup baik, seperti multi guna masjid, pendidikan, panti asuhan, pertanian, kesehatan dan sosial (Damanuri, 2010).

4. Jaenudin, J. (2019). Konstruksi Wakaf Secara Fikih. *Asy-Syari'ah*, 21 (1), 17-30. Dengan mengkaji bahan pustaka terkait *wakaf*, ditemukan bahwa hukum wakaf memiliki ciri khas tersendiri. Umumnya wakaf bersifat mengikat dan tidak boleh diperjualbelikan, namun dalam aliran pemikiran Hanafi, *wakaf* dipandang sebagai *akad ghair lazim*. Karena posisinya yang unik dan penting, maka hukum *wakaf* perlu dikaji secara mendalam, dan harus ditetapkan sebagai hukum khusus (Jaenudin, 2019).
5. Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(1), 27-52. Berdasarkan pendekatan studi pustaka yang dianalisis melalui tinjauan pustaka, dapat ditarik tiga hasil pembahasan yaitu: (i) pengetahuan masyarakat terkait wakaf saham masih lemah, yang disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi dan literasi; (ii) posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan syariah masih lemah; dan (iii) model pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilakukan yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Untuk membangun pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK. (ii) posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan syariah masih lemah; dan (iii) model pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilakukan yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Untuk membangun pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK. (ii) posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan syariah masih lemah; dan (iii) model pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilakukan yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Untuk membangun pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK (Nasution & Aris, 2020).
6. Santoso, L. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9(2), 222-249. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe eksploratif interpretatif, penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa pembangunan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf perusahaan di Indonesia sesuai dengan konteks hukum wakaf Indonesia dan kearifan tradisional adalah badan usaha, bank, perguruan tinggi, yayasan, rumah sakit,

koperasi. Sehingga untuk mewujudkan penguatan model wakaf korporasi yang holistik di Indonesia, diperlukan penguatan stakeholders regulasi serta pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama (Santoso, 2019).

7. Al Arif, MNR (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2 (1), 17-29. *Wakaf* uang memiliki dua fungsi. Pertama, berfungsi sebagai sarana untuk beribadah dan kedua sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pengembalian *wakaf* tunai dapat digunakan sebagai instrumen program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sebagai sistem jaminan sosial, *wakaf* tunai akan berkontribusi pada program pengentasan pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Makalah ini membahas tentang peran *wakaf* uang dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini menjadi program pemerintah (Al Arif, 2012).
8. Al Arif, M., & Rianto, N. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44 (2), 813-828. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal

10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%) Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Seorang *wakif* dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Demikian besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat, perlu didorong suatu kesadaran masyarakat agar mampu berperan serta aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat (M. Al Arif & Rianto, 2010).

Penelitian ini hendak menggambarkan bagaimana Manajemen Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat dalam tinjauan pengorganisasian. Setelah diadakannya penelitian ini, diharapkan bisa diketahui seperti apa pengelompokan kerja, delegasi wewenang dan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan kerja pada BWUM Sumatera Barat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif

yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Umar, 2007)(Hadari Nawawi, 1990). Dalam hal ini penulis berusaha untuk meneliti Manajemen Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (Tinjauan Pengorganisasian).

Data-data diperoleh di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, yang berkantor di Mesjid Taqwa Muhammadiyah, Jl. Bundo Kanduang No. 01, Pasar Raya Kota Padang. Sumber data ialah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati membaca, atau bertanya tentang data (Suharsimi Arikunto, 2009).

Sumber data ada dua yaitu Data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2007). Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pengurus dan beberapa eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (Sugiyono, 2015).

Kemudian data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya (Umar, 2007). Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam situasi analisis (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berupa buku-buku dalam bentuk dokumen yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal, 2002). Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan instrument observasi terhadap manajemen organisasi (pengorganisasian) BWUM Sumatera Barat, wawancara terhadap pihak terkait dan dokumentasi misalnya melalui laporan, makalah, arsip, surat keputusan, struktur organisasi, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka penulis semata-mata mengakumulasikan data dasar, tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, membuat ramalan. Setelah data penulis butuhkan terkumpul, maka data tersebut diolah, dengan tahapan reduksi data, seleksi data, analisis data, klasifikasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 2012).

Adapun pengolahan data yang penulis lakukan adalah dilihat dari masalah sebab, akibat yang terjadi pada BWUM Sumatera Barat. Sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang pada mulanya belum jelas kemudian menjadi jelas dan terperinci.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Temuan Khusus

a. Pengelompokan kerja BWUM Sumatera Barat

Pengelompokan kerja merupakan pembagian tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja (departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Pekerjaan hendaknya dibagi sesuai dengan keahlian, kemampuan atau *skill* yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar pekerjaan yang diemban oleh orang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pengurus dan eksekutif BWUM Sumatera Barat tentang pengelompokan kerja bahwa pengurus telah menyesuaikan dengan kemampuan dan keahlian pengurus dan eksekutif. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan, diberikan kebebasan kepada pengurus dan eksekutif baik dengan menjalankan tugas dengan metodologi yang berbeda yang penting tujuan tercapai dengan kemampuan mereka sendiri. Pengurus hanya memberikan arahan dalam perancangan dan pelaksanaan program eksekutif sebagai pelaksana kegiatan. Pengurus mempunyai wewenang untuk membagi tugas berdasarkan hasil keputusan rapat kepengurusan dan eksekutif. Kemudian saat rapat bulanan pengurus, salah satu eksekutif harus menghadiri setidaknya ketua kantor agar bisa menerima keputusan bersama antara pengurus dan eksekutif.

Berdasarkan paparan ketua BWUM Sumatera Barat, bahwa pembagian kerja telah dilaksanakan sesuai visi dan misi lembaga, juga telah disesuaikan dengan tujuan organisasi, ketua memberikan kebebasan kepada eksekutif dalam melaksanakan tugas mereka asalkan masih dalam ranah tugas mereka. Eksekutif diberikan kesempatan untuk belajar sendiri tentang pendalaman terhadap tugas yang diemban dengan musyawarah.

Pembagaan kerja pada BWUM Sumatera Barat dilakukan sesuai kebutuhan yang tergantung perkembangan wakaf uang. Didalam kepengurusan ada juga pengurus yang berperan sebagai eksekutif (pelaksana harian kantor). Program surplus wakaf uang ada enam, dilaksanakan sesuai dengan surplus wakaf uang itu sendiri yang terjalankan baru pelayanan kesehatan gratis sekarang promosi kegiatan melalui beberapa media seperti spanduk, brosur dan media sosial. Kemudian pembagian tugas berjalan sesuai dengan sistem kerja yang biasa dilakukan kebanyakan lembaga, di BWUM Sumatera Barat masih bentuk draft. Pembagian kerja sudah sesuai mulai dari ketua sebagai pengordinir, sekretaris, bendahara dan anggota. Pengurus berpijak membuat kebijakan-kebijakan dari Badan Wakaf Uang, pengurus hanya perancang dan pembuat keputusan yang akan dikerjakan eksekutif. Yang berwenang dalam pembagian kerja yaitu pengurus ketika hasil keputusan rapat telah selesai.

Struktur pengelompokan atau pembagian kerja masing-masing bidang di BWUM

Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Pembina Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Menggerakkan perkembangan kegiatan wakaf uang
 - b) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 2) Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Bertanggungjawab penuh terhadap perjalanan wakaf uang
 - b) Memimpin rapat intern
 - c) Membuka jaringan luar dan
 - d) Koordinasi dengan wakil ketua serta anggota
- 3) Wakil Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Membantu menyelesaikan pekerjaan
 - b) Mengontrol pekerjaan ketua
 - c) Menggantikan posisi ketua saat tidak hadir dalam berkegiatan pertemuan.
- 4) Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Menjaga administrasi wakaf uang
 - b) Mengelola surat masuk dan surat keluar dari lembaga
 - c) Mengarsipkan data-data lembaga

d) Mengagendakan rapat rutin

- 5) Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Mengelola data keuangan (uang masuk dan uang keluar)
 - b) Mempertanggungjawabkan pelaporan dana wakaf
 - c) Mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi
 - d) Menjaga dan mengarsipkan data keuangan
- 6) Anggota Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Memperhatikan dan mengawasi perkembangan lembaga
 - b) Melayani pengurus dan eksekutif dalam bekerja sama mengembangkan lembaga.

Tugas yang telah dibentuk dari hasil keputusan pengurus yaitu:

- 1) Ketua Kantor (Eksekutif) Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Melayani tamu
 - b) Menginput data masuk dan data keluar
 - c) Pengecekan presentasi peningkatan para *wakif*
 - d) Mengadakan sosialisasi melalui pengajian Muhammadiyah, Aisyiyah, maupun media sosial

e) Mengumpulkan data *wakif*, data pasien Klinik Pratama H. Ahmad Dahlan

f) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai instansi

2) Kolektor (*Fundraising*)

a) Melakukan penjemputan dana *wakif* setiap bulan baik segmen *cash*, pecahan, maupun berjangka,

b) Membuat laporan tentang *wakif* yang berwakaf uang

c) Menghimpun penyebaran kotak wakaf uang ke berbagai tempat misalnya, toko, swalayan, rumah makan, mini market di Kota Padang

d) Membuat laporan tentang penyebaran kotak wakaf uang

e) Menyediakan kotak wakaf uang yang berbentuk, Kotak besar, kotak menengah dan celengan.

Dalam penetapan dan perumusan tugas dan masing-masing pengurus BWUM Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas yang telah dikelompokkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas operasional dimasa yang akan datang. Pengelompokan tugas pengurus dan pemberian tugas yang jelas agar tidak merangkap tugas yang dikerjakan maka pengurus membagi tugas sesuai dengan kebutuhan dan visi misi yang dimiliki oleh lembaga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembagian kerja sudah dilakukan pengurus berdasarkan hasil keputusan dan musyawarah pengurus yang dilaksanakan oleh eksekutif. Pengelompokan tugas dan pembagian tugas sudah dilakukan juga berdasarkan kemampuan dan keahlian, menetapkan masing-masing anggota sehingga mempunyai tanggung jawab masing masing dalam melaksanakan tugas.

Peneliti juga memaparkan bahwa dalam pengorganisasian maka organisasi hendaknya disesuaikan dengan tujuan organisasi, memiliki standar pasti agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembagian kerja dan manajer memberikan penjelasan yang konkrit terhadap pekerjaan yang akan diemban oleh bawahan dan juga ia harus dapat melihat latar belakang seseorang agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan belum semua pengurus berperan aktif sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan.

b. Wewenang dan Tanggung Jawab BWUM Sumatera Barat

Dalam sebuah organisasi setelah adanya pengelompokan kerja akan ditentukan wewenang dan tanggungjawab sebagai satu kesatuan organisasi sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang akan dilakukan oleh para anggota. Wewenang merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memerintahkan orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan tanggung jawab sendiri beban yang

harus dipikul oleh seseorang atau badan hukum, berhubung diberikannya suatu hak atau jabatan.

BWUM Sumatera Barat dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab pengurus, ketua mengkoordinir para anggota dan bertanggung jawab penuh secara umum terhadap kelancaran perkembangan organisasi. Ketua menetapkan kebijakan-kebijakan umum, serta memusyawarahkan tugas dengan landasan keikhlasan tanpa paksaan kepada setiap aktifitas kerja anggota. Ketika ada kebutuhan disesuaikan dengan situasi kondisi, misalnya anggota tidak bisa menyelesaikan lobi dengan *wakif* maka ketua mengambil alih tugas tersebut. Setiap pengurus diberikan wewenang dengan sepenuhnya untuk tugas ataupun pekerjaan yang telah diamanahkan kepada anggota dan eksekutif yang diberikan suatu beban yang dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Selanjutnya ketua juga mengatakan bahwa jika ada ketua berhalangan dalam menjalankan tugas serta ada hal lain yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka wewenang didelegasikan atau dilimpahkan kepada wakil ketua yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam hal tersebut.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik sehingga hasil dari apa yang kita kerjakan mendapat nilai yang baik dan juga memberikan dorongan untuk kita dalam menjalankan amanah organisasi.

Penelitian terkait wewenang dan tanggung jawab yang

dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, bahwa wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengurus dan eksekutif sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kegiatan yang sesuai dengan bidang masing-masing, akan tetapi yang terlaksana tidak mutlak berdasarkan susunan kepengurusan atau struktur organisasi. Maka setiap bidang tersebut harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanahkan kepadanya dan mempunyai wewenang terhadap tugasnya masing-masing.

Dengan demikian pengurus tidak hanya bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri akan tetapi memiliki tanggung jawab yang sama dengan pengurus lain dalam menjalankan program BWUM Sumatera Barat. Antara wewenang yang diberikan dan tanggung jawab yang diterima seharusnya seimbang. Jangan hendaknya wewenang besar tetapi tanggung jawab kecil atau wewenang kecil tanggung jawab besar sehingga akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan organisasi secara maksimal.

c. Pengaturan Hubungan Kerja BWUM Sumatera Barat

Jalinan hubungan kerja menentukan baik atau tidak perkembangan suatu lembaga. Karena dengan jalinan hubungan kerja dapat mempermudah akses pencapaian tujuan lembaga melalui kerjasama dan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin atau manajer harus menetapkan jalinan dan peraturan kerja di dalam kerja sama (*team work*) untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara harmonis.

Dalam pengelompokan dan pengaturan ini diatur hubungan sedemikian rupa diantara orang-orang yang bekerja di dalam kelompok tersebut. Dan begitu juga diatur hubungan kerja antara kelompok kerja yang satu dengan kelompok kerja yang lainnya, sehingga terjalin hubungan suatu ikatan kerja yang saling memperkuat untuk mencapai tujuan. Menjalin silaturahmi dalam bekerja itu untuk mempermudah tujuan lembaga. Pentingnya menjaga hubungan kerja antara orang dan pekerjaan serta tempat kerja. Misalnya, hubungan antara unit organisasi dengan unit organisasi lainnya, antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, dan juga hubungan yang menyangkut wewenang atas pekerjaan yang satu dengan wewenang yang lain.

BWUM Sumatera Barat dalam mengatur hubungan kerja dalam organisasi dilakukan dengan cara yang lembut, tidak mengajar dan tidak memerintah, melalui bahasa tanpa paksaan ketika meminta sesuatu kepada mereka sehingga mereka mau mendengarkan dan bekerjasama sehingga terjalin hubungan yang baik antara pengurus dan anggota.

Tugas pokok seorang manajer atau pimpinan adalah membina dan mengatur kerja sama yang baik (harmonis) merupakan hasil pertama seorang manajer atau pimpinan. Seorang manajer atau pimpinan yang baik selalu mengawasi bawahannya dan mengevaluasi aturan hubungan kerja, dimana memberikan bimbingan dan mengatur kerja sama dengan cara meminta kesadaran maupun kerja sama yang ikhlas dengan pola berfikir

yang realitis dan sehat. Pekerjaan jika ada yang dilaksanakan akan diberikan peringatan, lisan dengan teguran, tulisan surat peringatan (1, 2 dan 3), dan pemutusan hubungan kerja. Jaringan komunikasi kerja yang dilakukan harus baik dan lancar supaya cita-cita lembaga tercapai apabila diwujudkan bersama. Apabila komunikasi tidak berjalan baik maka akan terganggu aktifitas program lembaga akan terabaikan dan terbengkalai. Hubungan kerja memang ditentukan dari pengurus kepada eksekutif, penting komunikasi dan koordinasi yang baik. Saling memberi berita tentang apapun yang terjadi di BWUM Sumatera Barat. Tugas pengurus inti yang wajib menyampaikan, agar tak mandek kegiatan juga berkembang wakaf ini. Demi terjalinnya kerjasama yang kuat antar pengurus baik ketua sekretaris bendahara maupun anggota dan eksekutif yang terlibat langsung dalam pelaksanaan maju mundurnya wakaf uang. Kemudian juga adanya koordinasi dan jalinan kerja sama yang baik dengan pihak di dalam maupun di luar BWUM Sumatera Barat. Dengan mencari keserasian dan kesatuan usaha hanyalah mungkin apabila hubungan tersebut cukup terbina dan baik. Sebagian besar problem di dalam pengorganisasian berkaitan dengan kesulitan hubungan.

Dari data di atas, diketahui bahwa hubungan kerja BWUM Sumatera Barat sudah dilakukan yang terlihat dalam struktur organisasi adanya jalinan hubungan kerja antara orang-orang yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Dalam hubungan kerja ini juga telah dilaksanakan melalui

komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan, seperti pimpinan BWUM Sumatera Barat dengan sekretaris, bendahara, anggota dan eksekutif tentang tugas yang harus dilakukan. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan tugasnya dan tumpang tindih dalam penugasan.

D. Kesimpulan

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua setelah rencana-rencana disusun, maka tugas manajer yang bersangkutan adalah mengorganisasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber visikal dan memanfaatkannya dengan tepat. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata sebagai wadah tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis.

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan orang-orang, pekerjaan, wewenang dan tanggungjawab ke dalam sebuah kesatuan sehingga terwujud efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada BWUM Sumatera Barat, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelompokan kerja pada BWUM Sumatera Barat telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengurus (*nadzir*). Dalam perkembangan wakaf uang perlu adanya dukungan baik sesama pengurus maupun eksekutif, supaya dalam pembagian kerja yang telah ditentukan tidak rangkap jabatan bagi rekan kerja lainnya saat perealisasi tugas kerja. BWUM Sumatera Barat adalah lembaga yang bertujuan mengelola menghimpun,

mengembangkan dan mendayagunakan keuntungan wakaf yang sudah dilakukan proses pengorganisasian melalui adanya struktur organisasi. Secara formal pengelompokan atau pembagian kerja sudah dilakukan di BWUM Sumatera Barat, akan tetapi didalam pelaksanaannya belum seperti pengelompokan kerja menurut konsep pengorganisasian. Hal ini diketahui dengan adanya rangkap jabatan dikalangan pengurus/ staf seperti sekretaris melakukan tugas eksekutif dan anggota pengurus masih ada yang tidak aktif.

2. Wewenang dan tanggung jawab pengurus dan eksekutif BWUM Sumatera Barat telah ditentukan melalui pengelompokan kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang masing-masing akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan masih ada pengurus bertugas di lembaga lain (rangkap jabatan), sehingga pelaksanaan tanggung jawabnya di BWUM Sumatera Barat kurang maksimal.
3. Hubungan kerja pada BWUM Sumatera Barat cukup harmonis dan saling bekerjasama dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial. Ketua bukan hanya saja sebagai pengawas tetapi beliau ikut serta dalam melakukan tugas atau pekerjaan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Agama RI. 2007. *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Depag RI.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Husein, Umar. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: UGM Press.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyawati. 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press.
- Yusuf, Muri. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.
- Zuhri, Moh. dkk, 1993. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Artikel Jurnal:

- Al-Arif, M. dkk. 2012. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Indo-Islamika vol. 2 no. 1.
- , 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. Jurnal Asy-Syari'ah, vol. 44 no. 2.
- Jaenudin, J. 2019. *Konstruksi Wakaf secara Fikih*. Jurnal Asy-Syari'ah, vol. 21 no.1.
- Nasution, L. Z. Dkk. 2020. *Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia*. Jurnal Islamic Circle, vol. 1 no. 1.
- Santoso, L. 2019. *Konstruksi Model Wakaf Perusahaan dalam Negara Hukum Indonesia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam vol. 9. No. 2.

Tesis:

- Rosiful. 2019. *Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas*. Tesis IAIN Purwokerto.